

Urgensi Hakim *Ad Hoc* dalam Tindak Pidana Korupsi

Gibran Putra Ramadhan

Universitas Jember

Namira Putri Kirani

Universitas Jember

Favillrus Assaniyatul Jannah

Universitas Jember

Brenda Virginia

Universitas Jember

Nabil Taftazzany Muhammad

Universitas Jember

ABSTRAK

Setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan. Baik keadilan dari sekitar maupun dari pemerintah. Kejahatan yang semakin meningkat di Indonesia mengharuskan pemerintah untuk membangun lembaga yang bertugas untuk mengadili suatu kejahatan. Salah satu kejahatan serius dan rumit ialah korupsi. Korupsi merupakan kejahatan yang merugikan rakyat serta negara, maka dari itu pemerintah membangun lembaga Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Dengan adanya pengadilan ini dapat diharapkan agar dapat memberikan keadilan bagi warga maupun negara dan memberikan hukuman bagi individu atau kelompok yang melakukan tindak pidana korupsi. Hakim ad hoc adalah seorang hakim yang ditunjuk secara khusus untuk memutuskan sebuah kasus tertentu, biasanya di bidang hukum internasional. Mereka dipilih dari kalangan ahli atau pakar di bidang tersebut. Tugas hakim ad hoc terbatas pada menyelesaikan kasus tertentu dan mereka tidak menjadi bagian tetap dari pengadilan atau badan hukum tertentu. Mereka diangkat secara ad hoc atau khusus untuk menangani kasus yang memerlukan keahlian atau pengalaman khusus. Contoh penggunaan hakim ad hoc adalah dalam kasus-kasus di Mahkamah Internasional atau dalam sengketa antara negara-negara di tingkat internasional, di mana hakim ad hoc dapat ditunjuk untuk membantu dalam penyelesaian kasus tersebut. Tindak pidana adalah suatu perilaku atau tindakan yang melanggar hukum dan dilarang oleh undang-undang, serta dapat menimbulkan sanksi pidana. Tindak pidana dapat mencakup berbagai jenis tindakan seperti kejahatan, pelanggaran, dan tindakan ilegal lainnya yang melanggar norma hukum yang berlaku. Hal ini juga bisa didefinisikan sebagai perilaku yang dapat merugikan kepentingan masyarakat atau individu dan melanggar hak asasi manusia. Pidana adalah bentuk hukuman yang diberikan oleh negara sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Kata kunci : korupsi, hakim ad hoc, tindak pidana



Copyright © 2021 by Author(s)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Ramadhan, et al. "Urgensi Hakim *Ad Hoc* dalam Tindak Pidana Korupsi " (2013) 3:2 *Jurnal Anti Korupsi* 33-47.

I. PENDAHULUAN

Extraordinary Crime atau kejahatan luar biasa merupakan kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia sebagaimana yang tertulis dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, *extraordinary crime* dibagi menjadi dua antara lain; kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, Yang dimaksud dengan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara: (1)membunuh anggota kelompok; (2)mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; (3)menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; (4) memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; (5) atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: (1)pembunuhan; (2)pemusnahan; (3)perbudakan; (4)pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; (5)perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; (6)penyiksaan; (7)perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; (8)penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; (9)penghilangan orang secara paksa; atau kejahatan apartheid. Kejahatan luar biasa juga tercantum dalam Statuta Roma Tahun 1998 Pasal 5 yang disebut dengan *Jus Cogens/Peremptory norm* atau norma yang tidak dapat disimpangi yang terdiri atas; Genosida, Kejahatan terhadap kemanusiaan, Kejahatan perang, dan Agresi.

Dalam perkembangannya kasus korupsi diklasifikasikan menjadi *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa semenjak terbitnya Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah tercantum dalam penjelasan umum Undang-undang KPK bahwa tindak pidana korupsi terjadi secara meluas dan tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi tindak pidana korupsi juga merupakan pelanggaran hak hak ekonomi dan sosial masyarakat secara luas oleh sebab itu tindak pidana korupsi digolongkan dalam kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa (Alkostar, 2013:2).

Muhammad Hatta dalam bukunya yang berjudul “Kejahatan luar biasa” menjelaskan setidaknya ada 4 sifat dan karakteristik yang menjadikan tindak pidana korupsi dapat disebut sebagai sebagai kejahatan luar biasa, yaitu: (a). Korupsi merupakan kejahatan

terorganisasi yang dilakukan secara sistematis. (b). Korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi yang sulit sehingga tidak mudah untuk membuktikannya. (c). Korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan. (d). Korupsi adalah kejahatan yang berkaitan dengan nasib orang banyak karena keuangan negara yang dapat dirugikan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Hatta, 2019:21).

Di Indonesia sendiri penegakan hukum dilakukan untuk menekan atau mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan khususnya dalam kasus ini adalah para pelaku tindak pidana korupsi, namun penegakan hukum yang dilakukan pihak yang berwenang tidak berjalan dengan lancar, tidak jarang penegak hukum bekerja sama dengan para pelaku atau membantu dalam meloloskan para pelaku tindak pidana korupsi dari jerat hukum, hal ini tentu dapat menyebabkan turunnya kepercayaan publik terhadap kinerja hakim, oleh karena itu dibutuhkan badan khusus yang independen yang memiliki kewenangan khusus dalam mengadili tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa badan peradilan dibawah mahkamah agung terdiri dari: (a). peradilan umum, (b). peradilan militer, (c). peradilan tata usaha negara, (d). dan peradilan agama. Dalam menangani tindak pidana korupsi dibentuklah pengadilan khusus yang berwenang mengadili tindak pidana korupsi, berdasarkan Undang-undang No. 46 Tahun 2009 bahwa pengadilan tipikor bukan pengadilan yang berdiri sendiri dibawah mahkamah agung melainkan pengadilan khusus yang berada dalam lingkup peradilan umum (Nurdin, 2019:169). Tujuan dipisahkannya pengadilan tipikor untuk menjaga independensi dalam menangani permasalahan khususnya pada kasus ini adalah tindak pidana korupsi. Dalam pengadilan hakim memiliki peran yang penting dalam memutus atau memberikan sanksi terhadap pelaku, terutama dalam memutus kasus yang disebut *extraordinary crime* seperti korupsi kredibilitas hakim dipertaruhkan, dengan alasan ini lah maka dibentuklah hakim *ad hoc* sebagaimana pasal 10 Undang-undang No. 46 Tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi “Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung terdiri atas Hakim Karier dan Hakim *ad hoc*.” peran hakim *ad hoc* adalah membantu hakim karier yang dipilih oleh mahkamah agung dalam pengadilan tindak pidana korupsi, hakim *ad hoc* melakukan tugas sesuai keahlian yang dia miliki, contohnya dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dibutuhkan hakim karier dan hakim *ad hoc* yang ahli dalam bidang pengadaan barang dan jasa.

II.METODE PENULISAN

Pada pembahasan kali ini tentang ” URGENSI HAKIM *AD HOC* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ” penelitian ini menurut kelompok kami menggunakan metode yang dinamakan Metode deskriptif yang merupakan suatu cara yang digunakan untuk menerangkan secara

terperinci tentang sesuatu objek, peristiwa ataupun fenomena. Metode ini juga sumbernya diperoleh dari sumber internet yang kemudian dikelola kembali untuk dapat menelitinya. Tujuannya merupakan buat membagikan cerminan yang lengkap serta secara terperinci tentang objek ataupun fenomena tersebut. Metode deskriptif kerap digunakan dalam riset kualitatif, ilmu sosial, serta humaniora. Menurut Creswell (2014), metode deskriptif merupakan tata cara yang digunakan buat menggambarkan ciri ataupun fenomena pada populasi ataupun ilustrasi. Uraian ciri tersebut bertabiat deskriptif, maksudnya membagikan cerminan ataupun uraian menimpa ciri, namun tidak melaksanakan pengujian hipotesis. Metode deskriptif umumnya mengaitkan pengumpulan informasi lewat wawancara, observasi, serta riset dokumen. Metode deskriptif ialah suatu pendekatan riset yang bertujuan buat menggambarkan sesuatu fenomena ataupun objek riset secara perinci, faktual, serta sistematis. Dalam konteks ini, hendak menguraikan urgensi hakim *ad hoc* dalam tindak pidana korupsi secara deskriptif. Tindak pidana korupsi ialah kejahatan yang sangat merugikan warga serta negeri. Korupsi bisa mengganggu tata kelola pemerintahan, memperparah pelayanan publik, merugikan kepentingan universal, serta membatasi pembangunan nasional. Oleh sebab itu, pemberantasan korupsi jadi sesuatu keharusan untuk negeri serta warga. Dalam upaya pemberantasan korupsi, hakim *ad hoc* mempunyai urgensi yang sangat berarti. Perihal ini disebabkan tuntutan buat mengadili masalah korupsi memerlukan kemampuan serta pengalaman spesial yang bisa jadi tidak dipunyai oleh hakim senantiasa. Dengan terdapatnya hakim *ad hoc*, hingga kebutuhan hendak kemampuan serta pengalaman spesial tersebut bisa terpenuhi.

Tidak hanya itu, hakim *ad hoc* pula bisa membagikan kesan kalau proses hukum dalam pemberantasan korupsi dicoba secara obyektif serta independen. Keterlibatan hakim *ad hoc* yang berasal dari golongan akademisi, tokoh warga, serta handal dalam bidang hukum, bisa menguatkan integritas sistem peradilan serta melindungi keyakinan warga terhadap lembaga peradilan. Tetapi demikian, ada pula kritik terhadap pemakaian hakim *ad hoc* dalam pemberantasan korupsi. Sebagian pihak mengkhawatirkan kalau pemakaian hakim *ad hoc* bisa membuka kesempatan terbentuknya praktik- praktik tidak etis dalam proses penaikan hakim *ad hoc*, semacam terdapatnya nepotisme ataupun politisasi dalam penaikan hakim *ad hoc*. Oleh sebab itu, butuh dicoba pengawasan serta kontrol yang ketat terhadap penaikan hakim *ad hoc* buat membenarkan kalau hakim *ad hoc* yang ditunjuk merupakan orang-orang yang penuhi persyaratan serta mempunyai integritas yang besar.

Dalam akhirnya, urgensi hakim *ad hoc* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sangat berarti. Pemakaian hakim *ad hoc* bisa menguatkan sistem peradilan serta tingkatkan keyakinan warga terhadap lembaga peradilan. Tetapi, pemakaian hakim *ad hoc* pula wajib diimbangi dengan pengawasan serta kontrol yang ketat supaya tidak terjalin penyalahgunaan ataupun aplikasi tidak etis dalam pengangkatannya.

III. LATAR BELAKANG ADANYA HAKIM AD HOC DALAM PENGADILAN TIPIKOR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009

Indonesia selaku negeri hukum mempunyai arti kalau hukum ialah landasan utama dalam mengendalikan serta mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa serta bernegara di Indonesia. Konsep negara hukum ini sesungguhnya ada dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa " Negara Indonesia merupakan negara hukum." Dalam prakteknya, Indonesia selaku negara hukum diwujudkan dalam sebagian perihal, antara lain:

1. Hukum serta perundang- undangan jadi bawah utama dalam mengambil keputusan serta aksi pemerintah. Perihal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Pemerintah berdasar atas Undang- Undang."
2. Terdapatnya pengakuan serta proteksi hak asasi manusia. Hak asasi manusia diakui serta dilindungi dalam bermacam peraturan perundang- undangan, semacam UUD 1945, UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,serta UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
3. Terdapatnya pembelahan kekuasaan yang diatur dalam UUD 1945. Pembelahan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, serta yudikatif ialah salah satu prinsip berarti dalam negeri hukum.
4. Terdapatnya lembaga penegak hukum yang independen. Lembaga penegak hukum semacam kepolisian, kejaksaan, serta majelis hukum wajib independen serta bekerja secara handal tanpa campur tangan dari kekuatan politik ataupun kepentingan yang lain.

Tindak pidana korupsi ialah kejahatan yang merugikan negara serta warga secara besar-besaran. Oleh sebab itu, pengungkapan serta penindakan permasalahan korupsi membutuhkan upaya yang sungguh- sungguh serta tegas. Salah satu upaya yang bisa dicoba merupakan dengan membentuk hakim *ad hoc*. Hakim angkatan darat(AD) hoc awal dibangun pada Majelis hukum Tata Usaha Negeri pada tahun 1986 yang setelah itu diiringi dalam Majelis hukum Umum ialah dalam pengadilan- pengadilan khususnya semacam Majelis hukum Niaga, Majelis hukum Hak Asasi Manusia(HAM), Majelis hukum Tindak Pidana Korupsi(TIPIKOR) serta pada Pengadilan Perikanan (*Mertokusumo dan A. Pitlo, Op.Cit, 2017:55*).

Hakim *ad hoc* pada tipikor mempunyai peran yang sama dengan hakim pada biasanya dalam memutuskan sesuatu masalah. Mereka mempunyai wewenang yang sama dengan hakim senantiasa dalam menanggulangi permasalahan korupsi, serta diharapkan sanggup membagikan keadilan serta kepastian hukum yang baik. Pasal 49 Undang- Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengendalikan tentang

pemakaian hakim *ad hoc* dalam sidang permasalahan korupsi. Pasal tersebut melaporkan kalau " Pada sidang masalah tindak pidana korupsi, majelis hakim terdiri atas hakim senantiasa serta hakim *ad hoc* yang berasal dari golongan akademisi, tokoh warga, serta handal dalam bidang hukum." Hakim *ad hoc* merupakan hakim yang ditunjuk buat mengadili kasus- kasus tertentu, semacam permasalahan korupsi, yang membutuhkan kemampuan spesial dalam bidang hukum tersebut. Hakim *ad hoc* umumnya ialah pakar dalam bidang hukum pidana ataupun hukum tata negara, yang sudah mempunyai pengalaman serta reputasi yang baik dalam menanggulangi kasus- kasus yang lingkungan serta susah. Berartinya hakim *ad hoc* dalam tindak pidana korupsi terletak pada keahlian mereka dalam menuntaskan permasalahan secara kilat serta efisien. Hakim *ad hoc* mempunyai keahlian dalam menguasai aspek- aspek teknis serta lingkungan dari permasalahan korupsi, dan mempunyai pengetahuan yang luas tentang korupsi di bermacam zona serta lembaga. Tidak hanya itu, hakim *ad hoc* pula mempunyai keahlian untuk mengurangi resiko intervensi ataupun tekanan dari pihak-pihak yang terpaut dalam permasalahan korupsi. Dalam sebagian permasalahan, hakim *ad hoc* apalagi bisa menolong tingkatkan integritas sistem peradilan pidana serta menguatkan kerja sama antara lembaga- lembaga penegak hukum.

Oleh sebab itu, urgensi hakim *ad hoc* dalam tindak pidana korupsi sangatlah berarti. Mereka bisa menolong tingkatkan daya guna penindakan permasalahan korupsi serta kurangi resiko intervensi ataupun tekanan dari pihak yang terpaut dalam permasalahan korupsi. Tidak hanya itu, hakim *ad hoc* pula bisa menolong menguatkan integritas sistem peradilan pidana serta menguatkan kerja sama antara lembaga- lembaga penegak hukum. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan ditangan rakyat serta dilaksanakan bagi Undang- Undang Dasar. Ditegaskan pula kalau negara Indonesia merupakan negara hukum. Konsekuensi dari syarat yang tercantum dalam Undang- Undang Dasar 1945 merupakan seluruh wujud yang berkaitan dengan melaksanakan tujuan negeri Indonesia wajib berlandaskan pada peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang hidup serta tumbuh dalam warga. Oleh sebab itu, buat mewujudkan tujuan negara selaku negeri hukum, hingga dalam mencapai sasarannya, butuh dibangun suatu lembaga peradilan yang memiliki tugas menegakkan hukum di bumi Nusantara ini. Dalam pertumbuhan ketatanegaraan kita, Undang- Undang yang mengendalikan mengenai Kekuasaan Kehakiman sudah hadapi sebagian kali pergantian ialah Undang- Undang No 14 Tahun 1970 yang diganti dengan Undang- Undang No 4 Tahun 2004 serta diganti dengan Undang- Undang No 48 Tahun 2009 menimpa Undang- Undang tentang Kekuasaan Kehakiman (Titin apriani 2019: 300).

Hakim *ad hoc* dalam pengadilan tipikor diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Latar belakang adanya hakim *ad hoc* ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan perkara tindak pidana korupsi. Hakim *ad hoc* ini ditunjuk untuk mengadili perkara tindak pidana korupsi yang dianggap penting dan mendesak dan diharapkan dapat menghasilkan putusan yang cepat dan adil. Menurut Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim *ad hoc* dapat diangkat dalam pengadilan Tipikor jika dalam jangka waktu yang wajar tidak dapat diisi oleh hakim karier atau adanya keadaan darurat yang memerlukan penanganan cepat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengadilan Tipikor dapat beroperasi dengan cepat dan efektif dalam menangani kasus korupsi yang seringkali memerlukan penanganan yang cepat dan tegas. Selain itu, hakim *ad hoc* juga dianggap memiliki kemampuan dan pengetahuan khusus dalam bidang hukum pidana dan korupsi, yang dapat membantu dalam penanganan kasus-kasus korupsi tersebut. (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 45 Ayat 1)

A. Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Mengenai Deskripsi Tentang Konstitusi Bangsa.

Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 menjelaskan bahwasannya bangsa Indonesia menurut undang-undang (*Reechstaat*) dan bukan atas kekuasaan belaka. Lalu, dijabarkan pula bahwa Indonesia menurut sistem konstitusional (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Sebagai bangsa yang diperintah oleh negara hukum, Indonesia juga sudah sepantasnya menjunjung tinggi asas-asas negara hukum. Salah satunya yaitu asas peradilan yang bebas dan tidak memihak. Sampai saat ini asas ini digunakan dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya untuk menegakkan hukum di bidang peradilan dan peraturan-peraturan hukum yang memberikan jaminan hukum kepada independensi peradilan. Berdasar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah Amandemen ke IV bahwasannya kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan merdeka yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk mengadakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Menurut Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkaitan dengan kemandirian Kekuasaan Kehakiman dijelaskan dengan tegas bahwa:

“kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim”.

Tentang Wewenang Kehakiman yang merdeka dan juga bebas dari pengaruh wewenang pemerintah, ditekankan ulang pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 mengenai Mahkamah Agung. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai

Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 menjelaskan :

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”.

Mengenai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dinyatakan bahwasannya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai badan hukum wajib bebas dari pengaruh pihak lain. Kecuali dalam hal, dimunculkan pada Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Jabatan kehakiman pada Mahkamah Agung juga dijelaskan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2009 Bagian 2 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3 yaitu :

“Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya”

B. Pengaruh pemerintah terhadap independensi kekuasaan kehakiman Indonesia

Indonesia adalah negara hukum yang sistem pemerintahannya berjalan menurut aturan hukum yang berlaku. Menurut Moch Yamin, negara hukum dalam buku yang ditulis oleh Heri Tahir diartikan sebagai kekuasaan yang dijalankan oleh negara, yang hanya berdasarkan dan berdasarkan hukum, bahkan bukan dengan kekuatan senjata, kesewenangan atau keyakinan menggunakan sarana fisik yang mampu menyelesaikan segala konflik di dalam negeri (H. Heri Tahir, 2010:46).

Peraturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tidak boleh bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Untuk membatasi adanya absolutisme kekuasaan pemerintahan, negara hukum memiliki prinsip pemisahan kekuasaan. Menurut Montesquieu, prinsip pemisahan kekuasaan atau teori Trias Politica dibagi menjadi tiga bagian (3) yaitu kekuasaan eksekutif atau eksekutif (rule-application function), legislasi atau berlakunya undang-undang (regulatory function). dan kekuasaan kehakiman atau kehakiman yang memiliki kekuasaan untuk menyelidiki pelanggaran hukum (fungsi pengambilan keputusan biasa). Dalam setiap eksekutif, kekuasaan legislatif dan yudikatif dalam melaksanakan tugasnya dan kekuasaan tidak boleh saling mengganggu atau mempengaruhi. (A. Muhammad Asrun, 2004 : 31).

Terdapatnya asas pemisahan kekuasaan mempengaruhi makna kebebasan peradilan, karena peradilan yang merdeka memastikan kemerdekaan individu dan hak asasi manusia. Dengan demikian, hakim diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan berdasarkan aturan hukum baik dalam perkara ringan maupun besar, seperti perkara korupsi.

Independensi lembaga peradilan tidak lepas dari berbagai faktor pendukung, baik internal yang meliputi struktur kelembagaan, hakim dan peraturan hukum, maupun eksternal yang

meliputi kekuasaan rakyat, politik, dan kesadaran hukum. Independensi peradilan juga mencakup pentingnya memberdayakan lembaga peradilan untuk menjalankan kekuasaan profesional tertentu tanpa campur tangan dari pihak manapun. Pengalihan yurisdiksi kepada suatu lembaga peradilan yang harus terpisah dan bebas dari campur tangan yurisdiksi lain merupakan pelaksanaan asas peradilan yang merdeka. (Ahmad Mujahidin, 2007, 15)

C. Kurangnya Kepercayaan Masyarakat Kepada Sistem Peradilan Umum

Peradilan umum adalah salah satu lembaga penegak hukum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menangani masalah pidana yang diatur dalam KUHP. Namun, keberadaan peradilan umum saat ini semakin melemah. Hal ini dikarenakan tumpulnya keadilan untuk masyarakat Indonesia disebabkan oleh perbuatan maladministrasi (maladministration) yang dilaksanakan penyelenggara negara, Terkhusus untuk aparat penegak hukum (law enforcer) dan lembaga peradilan seperti penanganan yang berlarut-larut, bertindak sewenang-wenang, pemalsuan dokumen, dan lain-lain. Yang dijelaskan mengenai maladministrasi (maladministration) pada suatu instansi pemerintah, yaitu terdapatnya keputusan atau tindakan yang janggal (inappropriate), yang semena-mena (arbitrary), menyimpang (deviate), bahkan melanggar ketentuan hukum, dan adanya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power, detournement de puvoir), juga jika terasa ada pelanggaran kepatutan (equity) yaitu sekalipun menurut hukum bisa dibenarkan, namun realitanya atau dapat dirasakan sudah terjadi ketidakadilan bagi setiap orang.

Kehakiman yang sepatutnya mampu memberikan keadilan ternyata tidak luput dari pelanggaran, termasuk membantu proses administrasi dan mempertahankan hakim. agar terdakwa mendapat pengurangan hukuman atau justru diputuskan untuk dibebaskan dari segala persidangan. Berdasarkan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi No. 30 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 137 Tahun 2002 bahwa Pengadilan Tipikor (Tipikor) merupakan salah satu pengadilan khusus yang dibentuk karena materi perkaranya berada dalam wilayah hukum. . dari otoritas. peradilan pidana berada di luar tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana. Kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah tindak pidana korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (Extraordinary Crimes) dan karena itu juga memerlukan perlakuan yang luar biasa dan khusus. Salah satu cara konkrit untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan penelitian tentang pemeliharaan undang-undang tindak pidana korupsi dengan melakukan pembenahan lingkungan hukum, khususnya di lingkungan peradilan.

Regenerasi kekuasaan kehakiman tersebut dilatar belakangi karena terdapat ketidakpuasan masyarakat kepada kinerja lembaga peradilan dan aparaturnya yang dilihat sering mengabaikan upaya pada pencapaian putusan pengadilan yang jujur, tidak memihak dan berkualitas. Upaya yang sering dilaksanakan itu bisa menunjuk pada kegiatan mafia peradilan. Dengan banyaknya mafia peradilan di Indonesia maka perwujudan supremasi

hukum di lingkungan peradilan masih dipertanyakan oleh masyarakat, keinginan masyarakat untuk itu perlu adanya suatu reformasi di lingkungan peradilan khususnya pada kekuasaan kehakiman.

Eksistensi hakim *ad hoc* dalam mengadili dan memeriksa kasus korupsi hanya berada pada Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Menurut Luhut M. P. Pangaribuan sejarah hakim *ad hoc* pada dasarnya karena faktor kebutuhan akan keahlian dan efektifitas pemeriksaan perkara di Pengadilan Khusus itu. Dalam konsideransi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi butir b disebutkan: “*bahwa lembaga pemerintahan yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas korupsi*”. Pemeriksaan baik di tingkat banding maupun kasasi dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri 2 hakim karir dan 3 hakim *ad hoc*. Jadi latar belakang adanya hakim *ad hoc* di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena rendahnya faktor kredibilitas lembaga yang mengadili perkara korupsi sebelumnya (Luhut M. P. Pangaribuan, 2009 : 275).

IV. IMPLIKASI ADANYA HAKIM *AD HOC* DALAM PENGADILAN KHUSUS TIPIKOR

Hakim *ad hoc* dibentuk dengan tujuan khusus. Jadi kesimpulannya keberadaan hakim *ad hoc* merupakan hakim yang memiliki pengalaman khusus dibidang tindak pidana korupsi yang dilantik secara khusus untuk menyelesaikan perkara korupsi. Keberadaan hakim *ad hoc* dalam mengadili dan memeriksa kasus korupsi hanya terdapat pada Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Menurut Luhut M.P. Pangaribuan “sejarah hakim *ad hoc* pada dasarnya karena faktor kebutuhan akan keahlian dan efektivitas pemeriksaan perkara di pengadilan khusus itu”. Dalam Konsiderasi Undang-Undang Komisi pemberantasan korupsi, hakim *ad hoc* diangkat untuk jangka waktu 5 tahun dan diperpanjang untuk jangka waktu 1 kali masa jabatan. Hakim *ad hoc* hanya memperoleh tunjangan fungsional setiap bulan dan uang sidang selama menjalani tugas sebagai hakim *ad hoc* pengadilan tipikor. Hakim *ad hoc* adalah hakim yang dinaikan buat mengadili sesuatu permasalahan tertentu saja, umumnya dalam suasana tertentu semacam pada kasus- kasus perang ataupun kejahatan kemanusiaan. Tetapi, dalam konteks sistem kekuasaan kehakiman, pemakaian hakim *ad hoc* pada majelis hukum tindak pidana korupsi masih jadi topik yang kontroversial. Sebagian negeri memanglah memakai hakim *ad hoc* pada majelis hukum tindak pidana korupsi selaku upaya buat membenarkan independensi majelis hukum serta menghindari terdapatnya korupsi di lembaga peradilan. Tetapi, di negeri lain, pemakaian hakim *ad hoc* pada majelis hukum tindak pidana korupsi ditatap selaku upaya yang berlawanan dengan prinsip kebebasan serta independensi kehakiman. Dalam sebagian permasalahan, pemakaian hakim *ad hoc* pada majelis hukum tindak pidana korupsi bisa memunculkan perdebatan serta polemik, paling utama bila proses penaikan serta pemilihan hakim *ad hoc* tidak transparan serta bisa dipengaruhi oleh kepentingan politik ataupun kekuatan

ekonomi (H. Nurdin 2019: 172). Secara universal, pemakaian hakim ad hoc pada majelis hukum tindak pidana korupsi memanglah masih jadi isu yang lingkungan serta membutuhkan pemikiran yang lebih mendalam dalam konteks sistem kekuasaan kehakiman yang berjalan di tiap- tiap negeri. Keberadaan hakim ad hoc dalam pengadilan Tipikor dapat memiliki dampak yang beragam, antara lain meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengadilan Tipikor dalam menangani kasus korupsi, namun juga menurunkan kredibilitas dan merusak citra lembaga peradilan. Faktor-faktor seperti mekanisme pemilihan, kualitas dan integritas hakim *ad hoc*, serta dukungan dan pengawasan dari lembaga peradilan dan kelembagaan pemerintah lainnya mempengaruhi dampak dari keberadaan hakim *ad hoc*. (Suharsono, 2021). Adanya hakim *ad hoc* dalam pengadilan Tipikor memiliki beberapa implikasi, di antaranya yaitu dapat mempercepat penyelesaian kasus-kasus korupsi, meningkatkan independensi dan objektivitas pengadilan, serta memberikan kesempatan bagi ahli atau praktisi hukum untuk terlibat langsung dalam penegakan hukum. Namun, hal ini juga dapat menimbulkan beberapa masalah, seperti kurangnya pengalaman dan pemahaman hakim *ad hoc* mengenai hukum acara dan sistem peradilan pidana, serta potensi terjadinya konflik kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat dan seleksi yang cermat dalam pengangkatan hakim *ad hoc*. (Suharsono, M. (2021). Penerapan Hakim *Ad Hoc* dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. *Yurisprudensi*, 31 (1), 1-14.)

Pemakaian hakim *ad hoc* dalam majelis hukum tindak pidana korupsi mempunyai implikasi yang lingkungan serta bisa pengaruhi bermacam aspek dalam sistem kekuasaan kehakiman. Berikut ini merupakan sebagian implikasi yang bisa jadi terjalin:

1. Kemampuan kehabisan independensi pengadilan

Pemakaian hakim *ad hoc* dalam majelis hukum tindak pidana korupsi bisa pengaruhi independensi majelis hukum sebab hakim *ad hoc* bisa diseleksi serta dinaikan oleh pihak- pihak tertentu yang mempunyai kepentingan politik ataupun ekonomi. Perihal ini bisa menyebabkan keputusan majelis hukum tidak netral serta lebih cenderung buat memihak kepentingan pihak yang mengangkat hakim *ad hoc*.

2. Menguatkan anggapan ketidakadilan Pemakaian hakim *ad hoc*

Bisa menguatkan anggapan ketidakadilan dimata publik sebab nampak kalau pihak yang mengangkat hakim *ad hoc* mempunyai pengaruh yang besar dalam proses peradilan. Perihal ini bisa mengganggu keyakinan publik terhadap lembaga peradilan serta membuat publik merasa kalau sistem keadilan tidak bekerja secara adil.

3. Tingkatkan bayaran pengadilan

Pemakaian hakim *ad hoc* pula bisa tingkatkan bayaran majelis hukum sebab tiap permasalahan memerlukan penaikan hakim *ad hoc* yang baru. Perihal ini bisa membuat bayaran majelis hukum jadi lebih besar serta kurangi efisiensi majelis hukum.

4. Kurangi keyakinan pada sistem peradilan

Bila pemakaian hakim *ad hoc* tidak dicoba dengan transparan serta adil, perihal ini bisa merendahkan keyakinan pada sistem peradilan secara totalitas. Bila publik merasa kalau pemakaian hakim *ad hoc* dipengaruhi oleh kepentingan politik ataupun ekonomi, hingga keyakinan pada sistem peradilan dapat turun ekstrem. Tetapi, di sisi lain, pemakaian hakim *ad hoc* pula dapat dikira selaku upaya buat tingkatkan integritas majelis hukum serta menguatkan kedudukan kehakiman dalam memberantas korupsi. Misalnya, di Indonesia, pemakaian hakim *ad hoc* dikira selaku salah satu metode buat membenarkan independensi majelis hukum dalam mengadili tindak pidana korupsi. Tetapi, perihal ini pula membutuhkan proses pilih serta penaikan hakim *ad hoc* yang transparan serta adil. Dalam akhirnya, pemakaian hakim *ad hoc* dalam majelis hukum tindak pidana korupsi membutuhkan pemikiran yang lebih mendalam dalam konteks sistem kekuasaan kehakiman yang berjalan di tiap- tiap negeri. Penggunaannya wajib dicoba dengan transparan serta adil supaya tidak memunculkan permasalahan di setelah itu hari.

Setelah dijelaskan mengenai pengertian serta kurang lebihnya dari hakim *ad hoc*, maka berikut dibawah ini merupakan bentuk-bentuk implikasi hakim *ad hoc* terhadap Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor):

1. Pada Sistem Kekuasaan Kehakiman

Dengan banyaknya masalah disekitar kita, mengharuskan pemerintah untuk membuat suatu lembaga yang berfungsi untuk memeriksa, mengadili, suatu perkara yang dilakukan oleh suatu masyarakat maupun oleh instansi. Lembaga tersebut berguna agar masyarakat dapat berpikir sebelum melakukan tindakan yang merugikan orang lain maupun khalayak umum. Salah satu lembaga pengadilan yang penting di Indonesia adalah Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Yang pada mulanya hanya terdapat di Jakarta Pusat, kemudian seiring berjalannya waktu pemerintah terus mengusahakan untuk mendirikan Pengadilan Khusus Tipikor ini di setiap wilayah di Indonesia, seperti yang sudah tertuang pada Pasal 3, 4 dan 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155. Keberadaan Pengadilan Khusus Tipikor dianggap penting karena seperti yang kita tahu bahwa perkara seperti kolusi, nepotisme, dan korupsi tidak

diatur dengan jelas di KUHP. Korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah suatu perkara yang rumit untuk diselesaikan, sebab daripada itu, pemerintah seharusnya memiliki peraturan khusus yang mengatur mengenai ketiga hal diatas. (Elfa, 2010: 58-64)

2. Pada Pembentukan Hakim

Semakin banyaknya tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia mengharuskan pemerintah untuk segera membuat peraturan khusus mengenai tindak pidana korupsi. Dengan adanya UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirasa belum cukup karena didalamnya belum dijelaskan secara terperinci padahal seperti yang kita tahu bahwa tindak pidana korupsi saat ini memiliki beberapa upaya yang bervariasi serta cerdiknya koruptor melakukan tindakannya sehingga dirasa menyulitkan bagi penegak hukum untuk mengadilinya. Ketika Majelis Hakim melaksanakan proses pemeriksaan dan mengadili perkara korupsi, selain terpaku pada pedoman pada Undang-undang dan konstitusi tipikor, Majelis Hakim juga diharuskan untuk menggunakan pengetahuannya untuk menyelesaikan suatu perkara dengan cara menafsirkannya berdasarkan hati nuraninya. Cara yang dimaksud adalah hakim membuat peraturannya sendiri agar menghasilkan keputusan yang dirasa adil dan sesuai dengan hukum dengan syarat tidak merubah dasar pada sistem hukum yang berlaku. Hal tersebut menuai pro-kontra karena dikhawatirkan tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat adanya permainan politik dan kepentingan beberapa pihak mengenai putusan hakim di pengadilan. Tak hanya itu pemerintah juga membuat peraturan perundang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengenai hakim *ad hoc* sebagai upaya pemerintah untuk memberantas korupsi. Pada pemilihan hakim *ad hoc* masyarakat dapat ikut andil dalam pengawasan terhadap jalannya praktik pengujian hakim *ad hoc* serta dapat mengikuti ujian tersebut. (Elfa, 2010: 64-73)

3. Pada Penegakan Hukum

Dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi, antara hakim karir tipikor dan hakim *ad hoc* memiliki kedudukan yang sama. Perbedaan antara keduanya hanya ada pada cara pengangkatannya. Hakim karir tipikor harus memiliki latarbelakang pendidikan sarjana hukum serta memiliki pengalaman menjadi hakim dengan waktu minimal 10 tahun, jika hakim *ad hoc* diangkat karena memiliki keahlian khusus yakni mengadili tindak pidana korupsi. Persyaratan untuk menjadi hakim *ad hoc* tidak diharuskan

memiliki gelar sarjana hukum melainkan bebas dari sarjana apapun tetapi tetap diharuskan memiliki pengalaman dibidang hukum selama 15 tahun. Dengan adanya hakim *ad hoc* yang memiliki keahlian khusus untuk mengadili tindak pidana korupsi diharapkan oleh masyarakat hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya, karena tindak pidana korupsi merupakan salah kejahatan yang bersifat *extra ordinary crime*. Maka dari itu oleh pemerintah didirikanlah pengadilan khusus tindak pidana korupsi yang didalamnya terdapat 2 unsur hakim yakni hakim karir dan hakim *ad hoc* untuk memeriksa, mengadili, dan memutus dalam perkara korupsi. (Elfa, 2010: 73-77)

V. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Munculnya hakim *ad hoc* dilatarbelakangi oleh rasa ingin mewujudkan independensi hakim, karena tindak pidana korupsi sendiri memiliki ciri khusus salah satunya korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan, jadi dibutuhkan hakim independen yang memiliki integritas dan keahlian tertentu dalam menangani sebuah kasus tindak pidana korupsi. Secara yuridis Pengangkatan hakim *ad hoc* dilatar belakangi oleh dikeluarkannya Pasal 19 Undang-Undang Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 23 ayat (1) dan pasal 43 Undang- Undang No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1964 tentang Musyawarah dengan Jaksa, dan Pasal 11 ayat (1) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Implikasi hakim *ad hoc* dalam pengadilan tipikor antara lain Berdasarkan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang- Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4150) dan Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137) bahwa keberadaan hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk penegakan hukum kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia. Berdasarkan pasal 10 Undang-undang no 48 tahun 2009 Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung terdiri atas Hakim Karier dan Hakim *ad hoc*. Hakim *ad hoc* harus diawasi oleh pihak atau lembaga yang apabila hakim *ad hoc* terbukti melakukan pelanggaran maka lembaga tersebutlah yang memiliki wewenang untuk memberikan sanksi karena tidak dapat dipungkiri bahwa hakim *ad hoc* dapat terlibat dalam kasus korupsi, pemilihan hakim *ad hoc* juga seharusnya lebih independen karena hakim *ad hoc* dipilih oleh Mahkamah Agung sedangkan hakim agung sendiri diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berpotensi membawa kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok, daripada itu maka akan lebih baik jika pemilihan hakim *ad hoc* dilakukan oleh badan yang independen bukan untuk memisahkan diri dari badan peradilan dibawah

Mahkamah Agung akan tetapi hanya merubah metode pengangkatannya hal ini ditujukan untuk menjaga independensi hakim *ad hoc*.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Artidjo Alkostar. Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime. Makalah dalam Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia, 2013, hal. 2
- Afifah, E. R. N. (2010). Eksistensi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman.
- Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Titin apriani (2019) Kedudukan Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Mertokusumo dan A. Pitlo, Op.Cit, (2017) Penafsiran Konstitusi Sebagai Hukum Dalam Perspektif Hakim Di Indonesia.
- H. Nurdin (2019) Eksistensi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman.
- Afifah, E. R. (2010). Eksistensi Hakim AD HOC Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman. Skripsi.
- Nurdin, H. (2019). Eksistensi Hakim AD HOC Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman. Meraja Journal.
- Muhammad Hatta. Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime). Aceh: Unimal Press, 2019, hal. 21